



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGABUNGAN KECAMATAN ANGGOTOA KE DALAM
KECAMATAN WAWOTOBİ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggabungan Kecamatan Anggotoa ke dalam Kecamatan Wawotobi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PARAF KOORDINASI

1 4

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
8. Peraturan Menteri Dalam Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan
BUPATI KONAWE

MEMUTUSUKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGABUNGAN
KECAMATAN ANGGOTOA KE DALAM KECAMATAN
WAWOTOBİ.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.


PARAF KOORDINASI

✍ ✍

4. Bupati adalah Bupati Konawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
10. Penggabungan Kecamatan adalah proses kegiatan menggabungkan 2 (dua) kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten untuk menjadi 1 (satu) kecamatan.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Kecamatan Anggoota digabung ke dalam Kecamatan Wawotobi.
- (2) Wilayah Kecamatan Wawotobi setelah penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelurahan Wawotobi;
 - b. Kelurahan Inalahi;
 - c. Kelurahan Lalosabila;
 - d. Kelurahan Hopa-Hopa
 - e. Kelurahan Kulahi;
 - f. Kelurahan Ranoeya;
 - g. Kelurahan Palarahi;
 - h. Kelurahan Nohu-Nohu;
 - i. Kelurahan Inolobu;
 - j. Kelurahan Bose-Bose;
 - k. Kelurahan Puusinauwi;
 - l. Desa Nario Indah;
 - m. Desa Anggoota;
 - n. Desa Analahumbuti;
 - o. Desa Karandu;
 - p. Desa Korumba;
 - q. Desa Kasumewuho; dan
 - r. Desa Kukuluri.
- (3) Ketentuan mengenai penegasan dan penetapan batas Desa/Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Wawotobi setelah penggabungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



Pasal 3

Penggabungan Kecamatan Anggotaa ke dalam Kecamatan Wawotobi disertai dengan:

- a. penggabungan desa yang belum definitif ke desa definitif di Kecamatan Anggotaa pada saat Pembentukan Kecamatan Anggotaa;
- b. penggabungan desa definitif yang telah memiliki kode desa di Kecamatan Anggotaa ke dalam Kecamatan Wawotobi tanpa merubah kode desa definitif;
- c. penggabungan aset desa yang belum definitif ke desa yang telah definitif pada saat Pembentukan Kecamatan Anggotaa;
- d. penggabungan wilayah kerja kecamatan yang meliputi seluruh wilayah desa dan kelurahan di Kecamatan Anggotaa dan seluruh wilayah desa definitif maupun desa yang belum definitif ke dalam Kecamatan Wawotobi;
- e. penggabungan penduduk dan administrasi kependudukan desa-desa di Kecamatan Anggotaa ke dalam Kecamatan Wawotobi; dan
- f. penggabungan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan urusan sosial kemasyarakatan terhadap desa-desa di Kecamatan Anggotaa ke dalam Kecamatan Wawotobi.

Pasal 4

- (1) Penarikan dan penempatan kembali seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan Anggotaa akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Kecamatan Anggotaa ditempatkan kembali sebagai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah di Kabupaten Konawe.
- (3) Penempatan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Biaya yang timbul akibat penggabungan Kecamatan Anggotaa ke dalam Kecamatan Wawotobi dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Konawe.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penegasan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam peta arahan atau indikatif yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Anggotaa di Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 202), dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

PARAF KOU...
↓ ↓

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal, 13 JUNI 2024



Pj. BUPATI KONAWE,

HARMIN RAMBA

Diundangkan di Unaaha
pada tanggal, 13 JUNI 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

DINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SEKRETARIS OPERASI	∩
2	ASISTEN 1	∩
3		
4	Kabag Hukum	∩
5		

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2024 NOMOR 271

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINSI
SULAWESI TENGGARA NOMOR 2/35/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PENGGABUNGAN KECAMATAN ANGGOTOA KE DALAM
KECAMATAN WAWOTOBİ

I. UMUM

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Kecamatan merupakan bagian dari wilayah Daerah yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Daerah dapat melakukan pembentukan Kecamatan dengan penggabungan/pemekaran Kecamatan. Pembentukan Kecamatan ini harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut tentang Kecamatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Daerah dapat melakukan penataan Kecamatan yang meliputi pembentukan, penggabungan, atau penyesuaian Kecamatan. Penataan Kecamatan tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum dan tertib dasar peraturan perundang-undangan dalam penataan kecamatan maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang penggabungan Kecamatan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR .2